

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial (Presiden RI, 2023).

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan. Kebijakan yang mengatur hak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan menyeluruh tercantum dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Wulandari et al., 2020).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial yang dikelola oleh beberapa Lembaga penyelenggara jaminan sosial, bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (Sekretaris Negara RI, 2004). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini dijalankan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi diwujudkannya SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (Inten Simbareja & AA Istri Citra Dewiyani, 2020). Pelaksanaan SJSN dilakukan oleh suatu badan hukum

pengelola jaminan sosial yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Wulandari et al., 2020).

Menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diinisiasi untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan finansial, dan menciptakan pemerataan kualitas layanan kesehatan dengan cakupan yang luas yaitu seluruh lapisan masyarakat dan dengan besaran iuran yang terjangkau (Tsuroyya & Maharani, 2023). Peserta dalam sistem jaminan sosial nasional adalah Setiap orang di Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia selama paling singkat 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran (Sekretaris Negara RI, 2004).

Dalam Kepesertaan JKN dibagi menjadi dua kategori, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) . Segmen PBI tergolong menjadi Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI APBN) dan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD). Peserta segmen PBI meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran setiap bulannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan segmen peserta bukan PBI terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah (PPU), serta Bukan Pekerja (BP). Peserta PBPU merupakan peserta yang bekerja atas risikonya sendiri atau pekerja informal, peserta segmen ini membayarkan iuran JKN secara mandiri. Peserta PPU yaitu setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah dari pemberi kerja, dalam hal iuran JKN peserta PPU dibayarkan iurannya oleh pemberi kerja. Sedangkan BP adalah peserta yang tidak termasuk ke dalam kelompok PBI, PBPU, dan PPU, di antaranya yaitu veteran, pensiunan, perintis kemerdekaan, investor (Tsuroyya & Maharani, 2023).

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti sifat patuh, tunduk terhadap aturan, dan taat, sedangkan kepatuhan dalam pembayaran iuran merupakan sikap dan perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran dengan

rutin dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Fajrini et al., 2021). Peserta JKN PBPU wajib membayar iuran secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), dan apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Apabila peserta menunggak iuran lebih dari 1 (satu) bulan, status kepesertaan menjadi tidak aktif dan penjaminan pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Status kepesertaan dapat kembali aktif setelah seluruh tunggakan iuran dilunasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2020) di Kota Solok, ditemukan bahwa kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih rendah, dengan 69% peserta mandiri tercatat menunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat pendapatan, pengetahuan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan, dan persepsi risiko dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Secara khusus, peserta dengan pendapatan tinggi cenderung lebih patuh karena memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk mengalokasikan dana demi pembayaran iuran secara rutin. Sebaliknya, peserta dengan pendapatan rendah lebih fokus pada kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga kewajiban membayar iuran cenderung diabaikan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inten Simbareja & AA Istri Citra Dewiyani, 2020) di Kelurahan Pacitan, yang juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Tingkat pendapatan dengan kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran. Dalam penelitian ini, dari total 89 responden, sebanyak 60,7% memiliki Tingkat pendapatan yang tergolong tinggi, dan 39,3% memiliki Tingkat pendapatan yang tergolong rendah. Sedangkan untuk kepatuhan, 49,4% responden patuh dalam membayar iuran JKN, dan 50,6% tidak patuh dalam membayar iuran JKN. Penelitian ini menegaskan bahwa peserta dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok lain dari pada membayar iuran JKN, karena mereka menganggap manfaat JKN hanya dirasakan Ketika sakit, sementara iuran harus dibayar secara rutin. Sementara itu, peserta dengan

pendapatan tinggi merasa lebih mampu secara finansial dan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap manfaat JKN. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tingkat pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN secara rutin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Kediri, diketahui data Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) per Mei 2025 jumlah peserta PBPU di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sejumlah 143 jiwa dan jumlah peserta PBPU yang menunggak di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebanyak 19 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN PBPU di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri masih ada peserta-peserta yang belum tepat dalam membayar iuran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Desa Sukomoro, Desa Sukomoro merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dengan jumlah penduduk sekitar 2.074 jiwa. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 17 Juni 2025, menunjukkan bahwa dari 10 peserta PBPU yang diwawancarai, sebanyak 4 peserta patuh dalam membayar iuran JKN. Keempat peserta tersebut diketahui bekerja sebagai pedagang kecil. Sementara itu, 6 peserta lainnya tidak patuh dalam membayar iuran JKN. Alasan peserta tidak patuh antara lain karena Peserta mayoritas bekerja seperti pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan petani dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga kesulitan mengalokasikan dana secara rutin untuk iuran JKN, dan ada peserta yang beranggapan bahwa selama dalam kondisi sehat, membayar iuran terasa sia-sia karena manfaat tidak langsung dirasakan. Iuran juga dianggap sebagai beban tambahan, terutama Ketika peserta memiliki kebutuhan lain yang dianggap mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari atau biaya Pendidikan anak. Bahkan, ada peserta yang lebih memilih membeli obat di warung saat sakit daripada memanfaatkan layanan JKN, sehingga merasa tidak perlu mengikuti program secara aktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Tingkat Pendapatan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumber informasi pengembangan kebijakan BPJS Kesehatan mengenai peningkatan kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai hubungan Tingkat pendapatan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

c. Bagi Prodi D3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang

Dapat digunakan sebagai referensi dalam proses penelitian selanjutnya di tempat lain mengenai kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran.